



PUTUSAN

Nomor 6349/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ., xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 6349/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA.

Bahwa **PEMOHON** Telah melaksanakan Pernikahan dengan **Termohon** pada Hari Senin Tanggal 22 Mei Tahun 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxxx Dengan Kutipan Akta nikah Nomor : **051691V2017**  
**Yang Telah di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx**  
**xxxxx Jakarta Pusat**

Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon Bertempat Tinggal sebagai suami-istri di Rumah Orang tua Termohon selama **7 Tahun**, dan Telah berhubungan sebagaimana Layaknya Suami-Istri dan di Karuniai **1 Orang Anak Laki** yang Bernama **Anak 1** Lahir di Jakarta Pada Tanggal **23 Desember 2017** Saat ini berusia 7 Tahun

Bahwa semula Kehidupan Rumah Tangga **Pemohon dan Termohon** Harmonis dan Bahagia, namun sejak Bulan Mei Tahun 2024 Keadaan Mulai tidak Harmonis lagi dan sering Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran ;

Bahwa awal mula terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut disebabkan Termohon Memiliki Pria Idaman Lain ( Pihak ketiga ). Dan sering Keluar malam hari, Anak Bayinya pun sering ditinggalkan dan dititipkan ke Tetangga Sehingga Kurang Mendapat perhatian dari Ibunya ( Termohon ).

Bahwa Melihat Kondisi Rumah Tangga demikian itu Pemohon Masih Tetap berusaha untuk Memperbaiki Namun Termohon tidak mau Berubah.

Bahwa Akibat Perselisihan dan Pertengkaran tersebut, kini Antara **Pemohon dan Termohon telah berpisah Tempat Tinggal selama Kuranglebih 7 Bulan**. Dimana sekarang Termohon Berdomesili Di Xxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Kota xxxxx xxx Propinsi xxxx

**Bahwa Anak Pemohon Masih Usia Di Bawah Umur saat ini Berusia 7 Tahun Sering Di Tinggalkan Oleh Ibunya dan Di Titipkan ke Tetangga Oleh Karena itu Untuk Kepentingan Anak Itu sendiri dan rasa sayang Pemohon Terhadap Anak Takut di Terlantarkan Oleh Termohon,Maka Pemohon Mohon Agar Anak tersebut di Tetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon.**

Bahwa upaya Musyawarah untuk mendamaikan antara kedua belah pihak oleh masing – masing Keluarga pun tidak Kunjung ada. Hal ini jelas – jelas

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Tidak bisa Menerima Pemohon Lagi yang berarti untuk kelangsungan Harmonisasi dalam Membina Bahtera Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, bahkan keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon semakin lama bahkan semakin Parah dan Memburuk, serta tidak dapat diharapkan lagi sebagai Suami “ Istri yang Harmonis sehingga untuk Mencapai Rumah Tangga yang Tentram dan Bahagia sesuai dengan Tujuan Perkawinan.

Bahwa terlepas dari apapun yang Melatarbelakangi Perpecahan dalam Rumah Tangga Pemohon Dan Termohon dalam hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1951** isinya **Antara Suami “ Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam Rumah Tangganya, adalah semata “ mata ditujukan kepada Pecahnya Perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut.**

Bahwa dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bahwasannya sudah Pisah Kamar / Pisah Ranjang, dan tidak seataap Rumah sejak 7 Bulan Lalu. Dalam hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **379K/ AG / 1995**, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan Suami “ Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada Harapan untuk dapat hidup Kembali, maka Rumah Tangga tersebut Retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Selain itu pula Pemohon menyakini, perceraian adalah satu “ satunya jalan terbaik, demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon serta menghindari Kemadlaratan yang lebih besar, hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran agama Islam.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi selayaknya sebagai Suami “ Istri, maka Pemohon Memohon

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, agar Mengabulkan Perceraian ini menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra, dari Pemohon kepada Termohon

Maka berdasarkan Terhadap Hal "hal dan Alasan" alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon Dan Pemohon Memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat Memutuskan Perkara ini

Mengabulkan Permohonan Pemohon CERAH TALAK

Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra dari Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**)

Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena Perceraian.

Menetapkan Pemohon Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Yang Bernama Anak 1

Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Atau ; apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Memohon agar Perkara ini dapat di putuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat:

...

## Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Rumah Orang tua Termohon selama 7 Tahun ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar TAHUN 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Bulan Mei Tahun 2024 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan â€¢ Bahwa awal mula terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut disebabkan Termohon Memiliki Pria Idaman Lain ( Pihak ketiga ). Dan sering Keluar malam hari, Anak Bayinya pun sering ditinggalkan dan dititipkan ke Tetangga Sehingga Kurang Mendapat perhatian dari Ibunya ( Termohon ).
- â€¢ Bahwa Melihat Kondisi Rumah Tangga demikian itu Pemohon Masih Tetap berusaha untuk Memperbaiki Namun Termohon tidak mau Berubah.

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Perselisihan dan Pertengkaran tersebut, kini Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah Tempat Tinggal selama Kuranglebih 7 Bulan. Dimana sekarang Termohon Berdomesili Di Xxxx Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten
- Bahwa Anak Pemohon Masih Usia Di Bawah Umur saat ini Berusia 7 Tahun Sering Di Tinggalkan Oleh Ibunya dan Di Titipkan ke Tetangga Oleh Karena itu Untuk Kepentingan Anak Itu sendiri dan rasa sayang Pemohon Terhadap Anak Takut di Terlantarkan Oleh Termohon,Maka Pemohon Mohon Agar Anak Tersebut di Tetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon.;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ... Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Rumah Orang tua Termohon selama 7 Tahun ...;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar TAHUN 2024 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / ranjang;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sejak sekitar Bulan Mei Tahun 2024 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Bahwa awal mula terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut disebabkan Termohon Memiliki Pria Idaman Lain ( Pihak ketiga ). Dan sering Keluar malam hari, Anak Bayinya pun sering

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.





ditinggalkan dan dititipkan ke Tetangga Sehingga Kurang Mendapat perhatian dari Ibunya ( Termohon ).

- bahwa Melihat Kondisi Rumah Tangga demikian itu Pemohon Masih Tetap berusaha untuk Memperbaiki Namun Termohon tidak mau Berubah.

- bahwa Akibat Perselisihan dan Pertengkaran tersebut, kini Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah Tempat Tinggal selama Kuranglebih 7 Bulan. Dimana sekarang Termohon Berdomesili Di Xxxx Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten

- bahwa Anak Pemohon Masih Usia Di Bawah Umur saat ini Berusia 7 Tahun Sering Di Tinggalkan Oleh Ibunya dan Di Titipkan ke Tetangga Oleh Karena itu Untuk Kepentingan Anak Itu sendiri dan rasa sayang Pemohon Terhadap Anak Takut di Terlantarkan Oleh Termohon,Maka Pemohon Mohon Agar Anak tersebut di Tetapkan dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Pemohon.;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat saat ini;

- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, kepada para pihak yang hadir telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi di luar persidangan, Akan tetapi ternyata mediasi tidak terlaksana karena para pihak (prinsipal Pemohon dan Termohon) tidak hadir dalam mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dan atau salah satu pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, para pihak, khususnya pihak Pemohon dapat dinyatakan tidak beriktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, dinyatakan bahwa **“Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Musifin, M.H.** dan **Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Musifin, M.H.**  
**M.Si.**

**Dra. Hj. Aprin Astuti,**

Penitera Pengganti,

**Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	217.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	362.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No 90/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)